



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3513300 (LACAK) EXT. 6201, FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAN www.kkp.go.id

PERATURAN
DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT
NOMOR 3/PER-DJPRL/2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN KONSERVASI
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Konservasi Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1746);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2153) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 60/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 70/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Dalam Rangka Penyaluran Bantuan Pemerintah di Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1777);
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 06/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 06/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN KONSERVASI TAHUN 2020.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Konservasi Tahun 2020 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Unit Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut dalam rangka penyaluran bantuan pemerintah berupa bantuan konservasi pada tahun 2020.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Konservasi Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:

- a. pendahuluan, berisi latar belakang, tujuan dan pengertian;
- b. pemberi, bentuk, rincian jumlah, persyaratan penerima, tata kelola pencairan dana, dan penyaluran dana bantuan pemerintah;
- c. pertanggungjawaban bantuan pemerintah, ketentuan perpajakan, sanksi dan pelaporan; dan
- d. penutup.

Pasal 3

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Konservasi Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 4

Dokumen Pendukung Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Konservasi Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:

- a. proposal;
- b. form identifikasi dan seleksi calon penerima bantuan pemerintah kelompok masyarakat penggerak konservasi;
- c. berita acara verifikasi usulan; dan

d. berita acara serah terima;
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 5

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Maret 2020

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT,

ttd.

ARYO HANGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian SDM Aparatur, Hukum
dan Organisasi,



Gustiawirman

LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT
NOMOR 3/PER-DJPRL/2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENYALURAN BANTUAN KONSERVASI
TAHUN 2020

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN KONSERVASI TAHUN 2020

NO	NAMA BAB	PENJELASAN
1.	BAB I. PENDAHULUAN	
2.	Latar Belakang	<p>Konservasi habitat sumberdaya ikan dilakukan melalui pengelolaan (penetapan dan pemanfaatan) kawasan-kawasan konservasi perairan dan pengelolaan jenis ikan. Keberhasilan pengelolaan konservasi diukur dari level efektivitas pengelolaannya baik kawasan maupun jenis ikan. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024 target kinerja konservasi yang menjadi tanggung jawab Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut adalah penetapan 26,9 juta ha kawasan konservasi. Selain itu, peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di kawasan konservasi dan spesies prioritas. Sampai dengan saat ini, Indonesia telah memiliki 23,14 Juta Hektar kawasan konservasi.</p> <p>Pemanfaatan kawasan konservasi di bidang Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, Pariwisata Alam Perairan, serta Penelitian dan Pendidikan berdasarkan asas dan prinsip konservasi sumber daya ikan merupakan bentuk partisipasi kelompok masyarakat dalam kegiatan konservasi.</p> <p>Bantuan pemerintah untuk konservasi merupakan bagian dari upaya percepatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi dan pengelolaan jenis-jenis ikan terancam punah dan atau</p>

		<p>dilindungi baik didalam maupun diluar kawasan konservasi. Bantuan pemerintah diberikan kepada kelompok masyarakat karena adanya keterbatasan sarana prasarana yang dimiliki, sehingga perlu dilakukan kegiatan penyaluran pemberian bantuan konservasi dalam melakukan kegiatan perlindungan, pelestarian, dan/atau pemanfaatan pada kawasan konservasi maupun jenis ikan terancam punah dan/atau dilindungi.</p>
3.	Tujuan	<p>1. Tujuan Menyediakan sarana dan prasarana konservasi bagi masyarakat yang melakukan kegiatan perlindungan, pelestarian, dan/atau pemanfaatan kawasan konservasi atau jenis ikan terancam punah dan/atau dilindungi.</p> <p>2. Sasaran</p> <p>a. Kelompok masyarakat penggerak konservasi dalam melakukan kegiatan perlindungan, pelestarian, dan/atau pemanfaatan kawasan konservasi atau jenis ikan terancam punah dan/atau dilindungi, atau;</p> <p>b. Kelompok masyarakat penggerak konservasi yang memiliki laporan hasil evaluasi bantuan selama 2 (dua) tahun dengan nilai baik.</p> <p>3. Indikator Keberhasilan:</p> <p>a. Output : tersalurkannya 20 paket bantuan konservasi untuk kelompok masyarakat penggerak konservasi.</p> <p>b. Outcome : - Meningkatnya jumlah kegiatan dan partisipasi 20 kelompok masyarakat dalam kegiatan perlindungan, pelestarian dan/atau pemanfaatan kawasan konservasi atau jenis ikan terancam punah dan/atau dilindungi sebesar 10% dan/atau; - Meningkatnya upaya perlindungan, pelestarian dan/atau pemanfaatan kawasan konservasi atau jenis ikan terancam punah</p>

		<p>dan/atau dilindungi sebesar 10% dan/atau;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya pendapatan kelompok masyarakat penggerak konservasi sebesar 10%.
4.	Pengertian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlindungan adalah kegiatan yang berupaya melindungi keberadaan kawasan konservasi dan jenis ikan dilindungi. 2. Pelestarian adalah kegiatan yang berupaya menjaga/memelihara kelestarian kawasan konservasi dan jenis ikan dilindungi. 3. Pemanfaatan adalah kegiatan yang berupaya untuk memanfaatkan kawasan konservasi atau jenis ikan dilindungi secara berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Bantuan Konservasi adalah bantuan Pemerintah yang diberikan kepada kelompok masyarakat dalam mendukung perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi dan jenis ikan. 5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. 6. Direktur adalah Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut. 7. Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah unit kerja pelaksana teknis Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. 8. B/LPSPL adalah Balai/Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut. 9. B/LKKPN adalah Balai/Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional. 10. Dinas adalah organisasi perangkat daerah tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.
5.	BAB II. PEMBERI, BENTUK, RINCIAN JUMLAH, PERSYARATAN PENERIMA, TATA KELOLA PENCAIRAN DANA, DAN PENYALURAN DANA BANTUAN PEMERINTAH	
6.	Pemberi Bantuan Pemerintah	Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut yang

		<p>meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. BPSPL Padang2. BPSPL Pontianak3. BPSPL Makassar4. BPSPL Denpasar5. BKKPN Kupang6. LPSPL Serang7. LPSPL Sorong, dan8. LKKPN Pekanbaru.
7.	Bentuk Bantuan Pemerintah	<ol style="list-style-type: none">1. Jenis Bantuan Jenis bantuan pemerintah berupa:<ol style="list-style-type: none">a. bantuan sarana/prasarana dan/atau;b. rehabilitasi/pembangunan gedung/bangunan.2. Bentuk bantuan Bentuk bantuan pemerintah berupa barang.3. Spesifikasi (opsional): Bentuk bantuan pemerintah ini berupa barang yaitu:<ol style="list-style-type: none">a. Perahu atau kapal berbahan fiber atau kayu atau lainnya untuk monitoring dan pengawasan dengan panjang maksimal 12 m;b. <i>Multipurpose Floating Shelter</i> (MPFS) dengan ukuran maksimal 20 m²;c. Ponton;d. Mesin (tempel atau dalam/<i>in board</i>) dengan <i>horse power</i> maksimal 50 PK;e. Pondok wisata dengan ukuran maksimal 50 m²;f. Pondok Informasi dengan ukuran maksimal 50 m²;g. Papan informasi dengan ukuran maksimal 20 m²;h. Papan Nama (<i>Font Box</i>);i. Pos Jaga atau pos pemantau dengan ukuran maksimal 10 m²;j. Peralatan pemantau yang dapat terdiri dari alat penerangan, alat komunikasi, <i>megaphone</i>, teropong, GPS, jas hujan, <i>fish finder</i>, kamera saku (kamera <i>underwater</i>);

		<ul style="list-style-type: none">k. Peralatan selam dengan dibatasi pada fin, snorkel, masker, sepatu/botties, baju selam, pemberat, pelampung, tank/tabung udara, regulator, Gauges (pengukur jumlah oksigen dan kompas), <i>Bouyancy Compensation Device</i> (BCD), <i>life jacket</i> dan kompresor;l. Peralatan sosialisasi atau pemantau yang dapat terdiri dari alat penerangan, alat komunikasi, laptop, LCD <i>Projector</i>, <i>Sound system portable</i>, <i>megaphone</i>, CCTV, printer, teropong, GPS, jas hujan, kamera saku (kamera <i>underwater</i>), metal tag, RFID <i>Reader</i> dan <i>microchip tagging</i> penyus;m. <i>Mooring buoy</i>;n. Perlengkapan <i>homestay</i> antara lain dan tidak terbatas pada MCK, tandon air, pompa air, LTS atau tempat tidur, kasur, dispenser, kursi tamu;o. WC <i>portable</i>/semi permanen;p. Kendaraan roda tiga, ATV (<i>all terrain vehicle</i>);q. Peralatan transplantasi karang;r. Peralatan pelestarian/penangkaran biota yang dilindungi;s. Sarana budidaya rumput laut di kawasan konservasi;t. Sarana penangkapan ikan di kawasan konservasi;u. Peralatan kebersihan lingkungan (misalnya tong/bak sampah, gerobak dorong, gerobak sampah, garu;v. Perlengkapan ekowisata di kawasan konservasi;w. Genset; dan/ataux. <i>Personal Use</i> (rompi, tas, kaos, topi). <p>4. Jenis sarana dan peralatan masing-masing paket disepakati bersama kelompok dalam bentuk proposal</p>
--	--	---

5. Foto/gambar ilustrasi

a. Kapal



b. Multipurpose Floating Shelter



c. Ponton



d. Mesin kapal



e. Pondok Wisata



f. Pondok Informasi



g. Papan Informasi



h. Papan Nama (Font Box)



i. Pos jaga / pemantauan



j. Peralatan pemantauan



k. Peralatan selam



1. Peralatan sosialisasi atau Pemantau



m. Mooring Buoy



n. Perlengkapan homestay



o. WC Portable/ Semi Permanen



p. Kendaraan Roda Tiga




q. Peralatan Tranplantasi karang




r. Sarana pelestarian/penangkaran biota dilindungi




s. Sarana budidaya rumput laut di Kawasan Konservasi



t. Sarana penangkapan ikan di Kawasan Konservasi



u. Peralatan kebersihan lingkungan



		<p>v. Perlengkapan ekowisata</p>  <p>w. Genset</p>  <p>x. <i>Personal use</i> (rompi, tas, kaos, topi)</p> 
8.	Rincian Jumlah	20 (dua puluh) kelompok dengan nilai per kelompok maksimal Rp. 200 juta
9.	Persyaratan Penerima Bantuan Pemerintah	A. Persyaratan Penerima Bantuan 1. Persyaratan Administrasi: a. proposal; b. surat pernyataan kesanggupan memelihara, mengelola, dan memanfaatkan bantuan; c. Kelompok Masyarakat yang mempunyai

		<p>struktur dan pengurus tetap, minimal: Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota;</p> <ul style="list-style-type: none">d. Kelompok yang telah berbadan hukum atau telah mendapatkan penetapan dari dinas;e. sedang atau akan melakukan kegiatan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan kawasan konservasi atau jenis ikan yang terancam punah dan/atau dilindungi;f. kelompok terdaftar dalam aplikasi Bantuan Pemerintah KUSUKA; dang. tidak sedang menerima bantuan pemerintah dari unit kerja lain di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan pada Tahun Anggaran yang sama. <p>2. Persyaratan Teknis (untuk jenis bantuan pembangunan atau rehabilitasi yang membutuhkan lahan):</p> <ul style="list-style-type: none">a. lahan <i>clean and clear</i> yang dibuktikan dengan Surat hibah, surat pelepasan hak ulayat atau bukti kepemilikan seperti sertifikat atau surat pinjam pakai.b. apabila lahan yang disediakan berupa lahan pemerintah, lahan desa, atau lahan adat maka harus didukung surat pernyataan penyediaan lahan yang ditandatangani oleh aparat setempat yang berwenang. <p>B. Kriteria Penerima Bantuan</p> <p>Kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan di bidang konservasi kelautan dan perikanan dengan kriteria kegiatan memenuhi salah satu dibawah ini:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Perlindungan kawasan konservasi dan jenis ikan dilindungi;b) Pengawasan (Pokmaswas) Konservasi;c) Pelestarian kawasan konservasi atau jenis ikan dilindungi; ataud) Pemanfaatan kawasan konservasi atau jenis ikan dilindungi.
--	--	---

10.	Tata Kelola Bantuan Pemerintah	<p>Organisasi Pengelola Bantuan Pemerintah:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, bertugas untuk:<ol style="list-style-type: none">a. menyusun Pedoman Teknis Bantuan Pemerintah untuk Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi;b. memberikan persetujuan hasil verifikasi usulan calon penerima Bantuan Pemerintah oleh UPT ;c. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan pemerintah bidang konservasi;d. mengkompilasi dan mendokumentasikan keseluruhan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan oleh UPT.e. menyampaikan pelaporan pemanfaatan bantuan pemerintah kepada Direktur Jenderal;2. UPT bertugas untuk:<ol style="list-style-type: none">a. melaksanakan koordinasi dengan Dinas untuk perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pemberian bantuan Pemerintah kepada kelompok masyarakat penggerak konservasi;b. melakukan pendampingan dan fasilitasi penyusunan proposal oleh kelompok masyarakat;c. menerima usulan/proposal calon penerima Bantuan Pemerintah;d. melakukan identifikasi dan verifikasi calon penerima Bantuan Pemerintah;e. menyampaikan hasil verifikasi kepada Direktur;f. menetapkan kelompok penerima bantuan konservasi;g. melakukan pelaporan perkembangan pelaksanaan bantuan pemerintah secara berkala kepada Direktur dan ditembuskan ke Sekretaris Direktorat Jenderal;h. melakukan pengadaan barang;
-----	--------------------------------	--

		<ul style="list-style-type: none">i. melakukan penyerahan barang kepada penerima bantuan;j. melakukan monitoring dan evaluasi serta pembinaan secara berkala pemanfaatan bantuan;k. menyampaikan pelaporan pemanfaatan bantuan pemerintah kepada Direktur dan ditembuskan ke Sekretaris Direktorat Jenderal;l. menginput pelaporan perkembangan dan pemanfaatan bantuan pemerintah ke laman www.satudata.kkp.go.id; danm. memberikan peringatan dan sanksi; <p>3. Dinas bertugas untuk:</p> <ul style="list-style-type: none">a. menetapkan SK pembentukan kelompok; dan/ataub. membantu perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring pemberian Bantuan Pemerintah untuk kelompok masyarakat penggerak konservasi; <p>4. Penerima bantuan konservasi mempunyai tugas sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">a. mengajukan permohonan dan membuat proposal / usulan bantuan secara <i>online</i> ke laman www.satudata.kkp.go.id;b. dalam hal calon penerima bantuan tidak mampu mengakses laman satu data, mekanisme bantuan pemerintah dapat dilakukan secara manual dan UPT melakukan input data ke dalam laman www.satudata.kkp.go.id;c. membuat pernyataan kesanggupan untuk memanfaatkan serta tidak menyalahgunakan, menjual bantuan pemerintah dan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan aturan yang berlaku;d. menjaga, mengelola dan memelihara bantuan konservasi;e. wajib membuat Berita Acara (BA) atau surat
--	--	---

		<p>keterangan apabila bantuan yang diberikan rusak atau hilang, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p> <ul style="list-style-type: none">f. memberikan laporan pemanfaatan bantuan konservasi sesuai ketentuan;g. menerima hasil bantuan konservasi;h. menjaga keberadaan bantuan konservasi agar terhindar dari hal-hal atau perbuatan yang dapat merusak bantuan; dani. menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan yang terlibat.
11.	Penyaluran Bantuan Pemerintah	<p>Tahapan penyaluran Bantuan Pemerintah dilakukan dan dicatat pada www.satudata.kkp.go.id.</p> <ul style="list-style-type: none">1. Usulan Calon Penerima Bantuan<ul style="list-style-type: none">a. calon penerima bantuan menyusun proposal bantuan dengan pendampingan dan fasilitasi dari UPT; danb. usulan proposal ditujukan kepada Direktur Jenderal dan disampaikan secara langsung atau melalui UPT (Lampiran II Form 1).2. Verifikasi Usulan<ul style="list-style-type: none">a. UPT sesuai dengan kewenangannya melakukan identifikasi, seleksi, dan verifikasi terhadap calon penerima bantuan (Lampiran II Form 2);b. Hasil verifikasi usulan calon penerima bantuan dituangkan dalam berita acara verifikasi usulan (Lampiran II Form 3); danc. Hasil verifikasi disampaikan kepada Direktur untuk mendapatkan persetujuan.3. Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Penetapan dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Satuan Kerja UPT dan disahkan oleh Kepala UPT selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

		<p>4. Pengadaan Barang Pengadaan bantuan konservasi dilakukan oleh UPT melalui mekanisme pengadaan barang sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>5. Distribusi Bantuan Pemerintah Pelaksanaan penyerahterimaan bantuan konservasi kepada kelompok masyarakat penggerak konservasi penerima bantuan dilakukan oleh UPT. Dokumen Berita Acara Serah Terima ditandatangani oleh Kepala UPT selaku Kuasa Pengguna Barang (KPB) dengan pengurus kelompok masyarakat (Lampiran II Form 4).</p> <p>6. Pendampingan dan Pembinaan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah</p> <ol style="list-style-type: none">a. Pendampingan diarahkan untuk keberlanjutan kegiatan dan penggunaan / pemanfaatan bantuan konservasi.b. Pendampingan kepada kelompok masyarakat penerima bantuan dilakukan oleh UPT;c. Pembinaan dilakukan melalui pemberian bahan dan materi terkait konservasi, penyadartahuan dan sosialisasi, serta bimbingan teknis. <p>7. Monitoring dan Evaluasi</p> <ol style="list-style-type: none">a. Monitoring dilakukan terhadap kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran bantuan konservasi dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan terkait lainnya; kesesuaian antara target capaian dan realisasi; dan pemanfaatan bantuan konservasi.b. Monitoring dan evaluasi pemanfaatan bantuan konservasi dilakukan oleh pihak pemberi bantuan untuk mengetahui perkembangan pemanfaatan bantuan
--	--	---

konservasi dan permasalahan yang dihadapi, serta upaya penyelesaian.

- c. Monitoring pemanfaatan bantuan konservasi dilakukan terhadap aspek:
 - 1) status dan kondisi barang bantuan;
 - 2) pemenuhan kewajiban dari kelompok penerima bantuan; dan
 - 3) manfaat bantuan pemerintah, antara lain manfaat terhadap sosial ekonomi, manfaat terhadap kualitas sumberdaya atau lingkungan, dan manfaat bagi pemerintah daerah.
- d. Hasil monitoring dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan pemerintah kepada masyarakat konservasi baik yang sedang berjalan maupun untuk masa yang akan datang. Evaluasi dimaksudkan untuk menilai dan mengetahui hal-hal sebagai berikut:
 - 1) pencapaian target kinerja pelaksanaan dan penyaluran bantuan pemerintah;
 - 2) transparansi pelaksanaan dan penyaluran bantuan pemerintah;
 - 3) akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran bantuan pemerintah.

Usulan Calon Penerima Bantuan

Usulan disampaikan dalam bentuk proposal disampaikan secara langsung kepada Dirjen atau melalui UPT



Verifikasi Usulan

UPT melakukan identifikasi, seleksi dan verifikasi dan menyampaikan hasilnya kepada Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut
Direktur menyampaikan persetujuan terhadap hasil verifikasi usulan / proposal



		<div style="text-align: center;"> <p>Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah</p> <p>Penerima Bantuan Konservasi ditetapkan oleh PPK dan disahkan oleh KPA</p> <p>↓</p> <p>Pengadaan Barang</p> <p>Pejabat Pengadaan melakukan pengadaan barang bantuan konservasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>↓</p> <p>Distribusi Bantuan Pemerintah</p> <p>Bantuan Konservasi diserahkan dari KPB kepada penerima bantuan yang dituangkan dalam BAST</p> <p>↓</p> <p>Pendampingan dan Pembinaan Pemanfaatan Bantuan Pemerintah</p> <p>Pendampingan kepada kelompok penerima bantuan konservasi dilakukan oleh UPT. Pembinaan melalui pemberian bahan dan materi terkait konservasi, penyadartahuan dan sosialisasi, serta bimbingan teknis.</p> <p>↓</p> <p>Monitoring dan Evaluasi</p> <p>Monitoring dan Evaluasi pemanfaatan bantuan konservasi dilakukan oleh pemberi bantuan</p> <p>Bagan Alur Mekanisme Penyaluran Bantuan Pemerintah</p> </div>
<p>12.</p>	<p>BAB III. PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PEMERINTAH, KETENTUAN PERPAJAKAN, SANKSI, DAN PELAPORAN</p>	
<p>13.</p>	<p>Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah</p>	<p>Ketentuan mengenai pertanggungjawaban bantuan pemerintah berupa bantuan konservasi dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.</p>

14.	Ketentuan Perpajakan	Ketentuan mengenai perpajakan terkait bantuan pemerintah berupa bantuan konservasi dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
15.	Sanksi	<p>Penerima bantuan dilarang :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Memanfaatkan bantuan pemerintah dengan melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;2. Menghilangkan bantuan pemerintah yang telah diterima dengan tidak dapat membuktikan Berita Acara Kehilangan oleh Kepolisian;3. Memindahtangankan bantuan kepada orang lain tanpa persetujuan pemerintah.4. Apabila bantuan pemerintah tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dalam waktu 1 tahun. <p>Dalam penerima bantuan melakukan pelanggaran terhadap larangan akan dikenakan sanksi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Bertanggungjawab dalam proses hukum atas penyalahgunaan bantuan;2. Tidak diikutsertakan kembali dalam program yang dikelola lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan;3. Bantuan akan ditarik dan dialihkan atau dipindahtangankan ke kelompok penerima bantuan lain yang memenuhi persyaratan dan kriteria oleh pemberi bantuan yang diketahui Dinas;4. Ketentuan pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16.	Pelaporan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemberi bantuan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan penyaluran bantuan kepada Direktur setiap 3 (tiga) bulan sekali.2. Direktur menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan penyaluran bantuan kepada Direktur Jenderal paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali.3. Pemberi bantuan menyampaikan laporan pemanfaatan bantuan paling sedikit 1 tahun sekali kepada Direktur.4. Direktur menyampaikan laporan pemanfaatan bantuan paling sedikit 1 tahun sekali kepada Direktur Jenderal.5. Pemberi bantuan mengunggah laporan perkembangan pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan konservasi ke www.satudata.kkp.go.id.6. Penerima bantuan wajib menyampaikan laporan pemanfaatan bantuan paling sedikit 1 tahun sekali dalam kurun waktu 2 tahun kepada Pemberi Bantuan.
17.	BAB IV PENUTUP	<p>Pemberian bantuan pemerintah kepada kelompok masyarakat konservasi di wilayah KKPN (Kawasan Konservasi Perairan Nasional) dan KKPD (Kawasan Konservasi Perairan Daerah), serta kawasan perairan lain dimana terdapat jenis biota laut dilindungi dan terancam punah, ditujukan untuk mengurangi tekanan terhadap sumberdaya di kawasan konservasi perairan (KKP) dan jenis biota laut yang dilindungi. Diharapkan pelaksanaan kegiatan ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sekaligus pengawasan sumberdaya perairan sehingga pada akhirnya dapat memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan dan perkembangan kawasan konservasi perairan dari sisi ekologi, sosial dan ekonomi masyarakat pesisir.</p> <p>Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dan mitra konservasi diharapkan dapat menunjang kegiatan dimaksud, baik dengan menyediakan</p>

		anggaran maupun sebagai pendamping dan pembina dalam mendukung pelaksanaan kegiatan ini. Dukungan ini merupakan bentuk komitmen dan keseriusan semua pihak dalam menunjang kegiatan pemberian bantuan sarana prasarana kepada kelompok masyarakat secara khusus dan konservasi perairan serta biota laut secara umum.
--	--	---

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT,

ttd.

ARYO HANGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian SDM Aparatur, Hukum
dan Organisasi,



Gustiawirman

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT
NOMOR 3/PER-DJPRL/2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENYALURAN BANTUAN KONSERVASI
TAHUN 2020

DOKUMEN PENDUKUNG BANTUAN KONSERVASI
TAHUN 2020

Form 1 . Contoh Proposal Kegiatan

<p style="text-align: center;">PROPOSAL KEGIATAN</p> <p style="text-align: center;">PEMBERIAN BANTUAN PEMERINTAH KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT PENGGERAK KONSERVASI</p> <p style="text-align: center;">(JUDUL KEGIATAN)</p> <p style="text-align: center;">Diajukan oleh :</p> <p style="text-align: center;">KELOMPOK MASYARAKAT "XXXXXXXXX"</p>
--

OUTLINE PROPOSAL KEGIATAN

KATA
PENGANTAR
DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menguraikan gambaran singkat wilayah, gambaran singkat kegiatan/usaha kelompok masyarakat yang ada dan pentingnya rencana kegiatan yang akan diajukan.

1.2. Tujuan pembentukan Kelompok

1.3. Permasalahan

Sesuai dengan judul proposal kegiatan

II. KEGIATAN KELOMPOK MASYARAKAT

2.1 Profil Kelompok Masyarakat

Uraian singkat profil kelompok

- lokasi kelompok

Catatan; kondisi geografisnya

- wilayah kerja kelompok

- susunan pengurus (struktur organisasi)

- contact person pengurus (nomor handphone dan email)

2.2. Sarana dan prasarana yang dimiliki,

Uraian singkat mengenai sarana dan prasarana yang pernah dan saat ini dimiliki, asal dan kondisi terakhir

2.3. Jenis kegiatan yang telah dan atau akan dilakukan

Uraian singkat mengenai jenis kegiatan, sumber pendanaan dan tahun pelaksanaan kegiatan

2.4. Rencana Pelaksanaan Kegiatan

Uraian singkat mengenai rencana pelaksanaan kegiatan pasca menerima bantuan, contoh: perahu/kapal konservasi akan digunakan untuk pengawasan di sekitar kawasan konservasi dan seterusnya

3. USULAN KEBUTUHAN

3.1 Jenis dan Kebutuhan Kelompok (menguraikan rencana penggunaan jenis bantuan)

3.2 Spesifikasi dan desain model bantuan

3.3 Rencana Anggaran Biaya

PENUTUP

Berisi tanggal bulan dan tahun,

Tanda tangan pengurus kelompok (ketua dan sekretaris)

LAMPIRAN

- 1) Daftar nama anggota kelompok masyarakat disertai nomor telephone, alamat, fotocopi ktp.
- 2) Legalitas kelompok (SK Penetapan dari Dinas KP/Surat Keputusan Hukum dan Hak Asasi Manusia + copy akta notaris dan nomor pokok wajib pajak atau Surat Keputusan Pemerintah Daerah)
- 3) Dokumen pendukung
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk pengurus dan anggota kelompok
 - b. Surat pernyataan kelompok bersedia memanfaatkan, mengelola, menjaga dan merawat bantuan yang diberikan di atas materai Rp. 6.000, diketahui oleh kepala desa setempat
 - c. Surat Pernyataan Bersedia Memberikan Keterangan yang Benar terhadap Aparat Pengawas Intern dan Ekstern Pemerintah di atas materai Rp. 6.000, diketahui oleh kepala desa setempat

PENUTUP

Demikian proposal ini kami sampaikan. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan selanjutnya. Atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu kami ucapkan terimakasih.

.....,.....20.....

KELOMPOK

KETUA

SEKRETARIS

(.....)

(.....)

KEPALA DESA/
SEKRETARIS DESA

Mengetahui,

KEPADA DINAS
KABUPATEN/KOTA/PROVINSI

(.....)

(.....)

Pernyataan Bersedia Menerima, Mengelola dan Memanfaatkan Sesuai Kebutuhan Atas Barang Bantuan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Nama Kelompok :
Jabatan Dalam Kelompok :
Pekerjaan :
Alamat :
Desa :
Kecamatan :
Kab/Kota :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kelompok, menyatakan bahwa saya bersedia untuk:

1. memanfaatkan bantuan sesuai dengan rencana pemanfaatan dalam proposal
2. memanfaatkan bantuan pemerintah dengan melakukan kegiatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku
3. mengoperasionalkan bantuan sebagaimana mestinya
4. menyerahkan kembali seluruh barang bantuan kepada pemerintah apabila tidak dimanfaatkan selama 1 (satu) tahun sejak tanggal BAST dan selanjutnya akan diserahkan kepada kelompok lain
5. merawat dan menjaga seluruh barang bantuan pemerintah yang telah diterima
6. tidak memindahtangankan seluruh barang bantuan kepada orang lain tanpa persetujuan Kepala UPT
7. bertanggung jawab dalam proses hukum atas penyalahgunaan bantuan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8. menyampaikan laporan pemanfaatan bantuan pemerintah paling sedikit setiap 1 (satu) tahun sekali

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan tanpa tekanan oleh siapapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui 20...
Kepala Desa

Materai Rp. 6.000,-

(.....)

(.....)

Surat Pernyataan Bersedia Memberikan Keterangan yang Benar terhadap Aparat Pengawas Intern dan Ekstern Pemerintah

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Nama Kelompok :
Jabatan Dalam Kelompok :
Pekerjaan :
Alamat :
Desa :
Kecamatan :
Kab/Kota :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama kelompok, dan bersedia memberikan keterangan yang benar terhadap aparat pengawas intern dan ekstern Pemerintah sehubungan dengan barang bantuan yang diterima dari Satker..... Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk mendukung pelaksanaan program Konservasi, melalui sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 20.....

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui 20...
Kepala Desa

Materai Rp. 6.000,-

(.....)

(.....)

Surat Pernyataan dan Kesanggupan Kelompok Masyarakat

SURAT PERNYATAAN DAN KESANGGUPAN
(untuk penerima Kelompok Masyarakat)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Alamat :

bertindak untuk dan atas nama **Kelompok/Lembaga**, menyatakan bahwa kami bersedia untuk menerima, mengelola, dan memanfaatkan sarana, prasarana atau bangunan berupa persediaan yang diserahkan kepada masyarakat/pemda dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk keperluan pemantauan pemanfaatan tersebut, kami bersedia memberikan laporan secara rutin paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sesuai dengan data yang diperlukan kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut melalui Satker (.....).

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan benar, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

....., 2020

Yang menyatakan,
Ketua Kelompok/Lembaga

Materai 6000

(.....)

Form 2. Form Identifikasi dan Seleksi Calon Penerima Bantuan
Pemerintah Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi

Nama Kelompok :

Alamat : (jalan, kampung, RT/RW, pulau)

Desa :

Kecamatan :

Kab/Kota :

Nama Ketua :

No	Komponen	Ya	Tidak
A	Calon Lokasi penerima bantuan		
1	Berada dalam kawasan konservasi perairan daerah atau kawasan konservasi perairan nasional		
2	Berada di sekitar kawasan konservasi perairan daerah atau kawasan konservasi perairan nasional yang penduduknya melakukan pemanfaatan pada kawasan konservasi perairan daerah atau kawasan konservasi perairan nasional		
3	Merupakan habitat penting untuk melindungi keterancaman jenis-jenis biota yang terancam punah dan dilindungi		
B	Calon Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan		
1	Kelompok masyarakat yang telah mendapatkan penetapan dinas*		
2	Kelompok masyarakat hukum adat yang telah mendapatkan penetapan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan*		

3	Kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konservasi di bidang kelautan dan perikanan*		
<i>*Disertai dengan bukti Surat Keputusan penetapan kelompok oleh pemerintah daerah</i>			

Jumlah anggota kelompok :

Jenis kegiatan kelompok : perlindungan kawasan konservasi dan jenis ikan dilindungi, pengawasan (Pokmaswas) Konservasi, pelestarian kawasan konservasi atau jenis ikan dilindungi; pemanfaatan kawasan konservasi atau jenis ikan dilindungi.

Form 3. Berita Acara Verifikasi Usulan /Proposal

BERITA ACARA

Verifikasi Usulan Bantuan Konservasi
Kabupaten

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun Dua Ribu Dua Puluh yang bertempat di :

Kampung/Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

Provinsi :

Telah dilaksanakan kegiatan verifikasi usulan bantuan konservasi, dengan hasil sebagai berikut :

A. Penerima Bantuan

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap penerima bantuan bahwa usulan kelompok yang telah ditetapkan sebagian sesuai/tidak sesuai dengan usulan sebelumnya

B. Usulan Bantuan

Berdasarkan hasil verifikasi terhadap jenis bantuan yang diusulkan dalam proposal bahwa sesuai/ada perubahan sebagaimana terlampir di bawah ini

Usulan Awal :

No	Jenis Barang	Volume	
			Unit

Usulan Akhir (Jika Ada Perubahan)

No	Jenis Barang	Volume	
			Unit

Demikianlah Berita Acara ini kami buat, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kelompok

Pelaksana Survey

**Mengetahui
Direktur KKHL**

Form 4. Berita Acara Serah Terima

BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG/JASA BANTUAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2020
(UNTUK BANTUAN PEMERINTAH)
NOMOR BA. / /2020

Pada hari ini tanggal bulan
tahun 2020, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama :
Jabatan : Kepala Satker/UPT.....
selaku Kuasa Pengguna Barang
Instansi : UPT Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut
bertindak sebagai Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja
....., berkedudukan di
....., untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama :
.....
Nama Instansi / Nama Kelompok :
.....
Jabatan :
.....
berkedudukan di Jalan
..... yang selanjutnya di
sebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. **PIHAK KESATU** menyerahkan barang persediaan yang diserahkan kepada masyarakat atau pemerintah daerah yang berasal dari bantuan kepada **PIHAK KEDUA**, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.
2. **PIHAK KEDUA** telah memeriksa dan menerima barang/jasa dalam kondisi baik, berfungsi dan dapat dioperasikan dengan baik, hasil penyerahan barang/jasa dari **PIHAK KESATU**.
3. **PIHAK KEDUA** menyetujui kewajiban memelihara dan mengoperasikan barang/jasa hasil penyerahan dari **PIHAK KESATU** sesuai Petunjuk Teknis Pelaksanaan.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Kuasa Pengguna Barang,

PIHAK KEDUA

.....,

*Materai 6000
Cap basah dan tanda tangan*

.....
NIP.

.....

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG/JASA BANTUAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2020

Nomor : BA. / /2020
Tanggal :

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DISERAHTERIMAKAN
MENURUT UNIT/KELOMPOK PENERIMA

Nama Penerima BMN :
Alamat :

No	Nama Barang/ Merk/Spesifikasi	Volume	Satuan	Harga Perolehan (Rp)
1				
2				
3				
4				
5				
.....				
.....				
dst.				
TOTAL HARGA PEROLEHAN				

PIHAK PERTAMA

Kuasa Pengguna Barang,

PIHAK KEDUA

.....,

*Materai 6000
Cap basah dan tanda tangan*

.....
NIP.

.....

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA
BARANG/JASA BANTUAN PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2020

Nomor : BA. / /2020
Tanggal :

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA YANG DISERAHTERIMAKAN
MENURUT UNIT/KELOMPOK PENERIMA

Nama Penerima BMN :
Alamat :

No	Nama Barang/ Merk/Spesifikasi	Volume	Satuan	Harga Perolehan (Rp)
1				
2				
3				
4				
5				
.....				
dst.				
TOTAL HARGA PEROLEHAN				

PIHAK PERTAMA

Kuasa Pengguna Barang,

.....
NIP.

PIHAK KEDUA

.....

*Materai 6000
Cap basah dan tanda tangan*

.....

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN RUANG LAUT,

ttd.

ARYO HANGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian SDM Aparatur, Hukum
dan Organisasi,



Gustiawirman